

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor ekonomi merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah lembaga keuangan, khususnya perbankan. Berdasarkan indeks literasi dan inklusi keuangan, sektor perbankan memiliki peran besar dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional (Alamsyah & MN, 2022).

Di Indonesia, perkembangan industri perbankan syariah mengalami kemajuan pesat sejak disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2008, karena memiliki dasar hukum yang kuat. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sejak berdirinya Perbankan Syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada 1992, perbankan syariah terus berkembang hingga kini terdapat 14 BUS yang terdaftar di OJK. Peran strategis perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat menjadikannya pilar penting dalam

mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Utama, 2020).

Seiring dengan pertumbuhan yang pesat, tingkat persaingan antar perusahaan juga semakin ketat. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk mampu beradaptasi dan mengantisipasi berbagai tantangan agar tetap bertahan dan berkembang di era globalisasi ini, khususnya dalam mencapai tujuan utamanya. Salah satu tujuan penting perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan yang terus tumbuh mencerminkan kemakmuran para pemilik perusahaan dan keberhasilan operasionalnya di seluruh lini perusahaan (Jaya, 2020).

Kenaikan harga saham sering dikaitkan dengan nilai perusahaan yang merupakan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya (Sembiring & Trisnawati, 2019). Harga saham digunakan sebagai proksi nilai perusahaan karena mencerminkan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran investor di pasar modal (Olii et al., 2021). Harga saham ini juga mencerminkan penilaian investor terhadap ekuitas perusahaan yang diperdagangkan secara publik. .

Nilai perusahaan yang tinggi akan mendorong tumbuhnya kepercayaan pasar terhadap kinerja saat ini maupun potensi perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk senantiasa mengoptimalkan nilai perusahaannya. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, yang menjadi tujuan utama perusahaan (Jaya, 2020).

Dalam penelitian ini, *Price to Book Value* (PBV) digunakan sebagai proksi untuk mengukur nilai perusahaan karena memiliki keunggulan seperti kestabilan nilai buku, kemudahan dalam perbandingan antar perusahaan, serta kesesuaiannya dalam menilai perusahaan yang mengalami laba negatif. Selain itu, PBV juga menggunakan standar akuntansi yang konsisten, sehingga relevan untuk menilai apakah suatu saham tergolong *undervalued* atau *overvalued* (Fauziah, 2017).

Namun pada kenyataannya pada tahun 2020 hingga 2024, pertumbuhan nilai saham dan rasio *Price to Book Value* (PBV) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada awal tahun 2020, PBV berada di bawah angka 1,5 yang mengindikasikan bahwa saham

BUS dalam kondisi *undervalued*, di mana harga saham diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Namun, hanya dalam waktu singkat, PBV melonjak drastis hingga mencapai 3,5 pada kuartal keempat 2020, yang mencerminkan kondisi *overvalued*. Setelah periode tersebut, PBV mengalami tren penurunan yang konsisten hingga tahun 2022, yang menunjukkan bahwa pasar mulai menyesuaikan valuasinya dengan kondisi fundamental perusahaan (data diolah peneliti dari laporan keuangan masing-masing BUS dan Bursa Efek Indonesia, 2025)

Adanya kondisi nilai perusahaan karena keadaan nilai saham dan PBV yang terus berfluktuasi menyebabkan kesulitan bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi (Sembiring & Trisnawati, 2019). Pergerakan fluktuatif dalam periode triwulanan tahun 2020-2024 menggambarkan suatu nilai perusahaan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor.

Salah satu faktor yang semakin mendapat perhatian adalah tantangan lingkungan dan isu-isu keberlanjutan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan polusi lingkungan. Perubahan iklim semakin nyata telah

meningkatkan frekuensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, polusi udara yang semakin parah di kota-kota besar turut mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan (KLKH, 2022). Menurut Bappenas (2021), potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim dapat mencapai Rp.100 triliun setiap tahunnya. Dampak ini bahkan diperkirakan lebih besar dibandingkan rata-rata Indonesia sebagai negara maritim.

Kekhawatiran akan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang menanggapi isu lingkungan secara lebih serius. Dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim, berbagai kementerian dan lembaga telah menerapkan inisiatif *green banking*, yang diperkuat oleh kebijakan OJK melalui penyesuaian ATMR guna mendorong pembiayaan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan. Sinergi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor dan pelaku usaha untuk bertransisi, serta kemauan masyarakat untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan,

sehingga dapat mempercepat keseimbangan ekosistem lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rosmayanti (2020) dalam Responsi Bank Indonesia, menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 perbankan telah memberikan pinjaman sebesar Rp262 triliun kepada sektor perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan tahun 2019. Selain itu, perbankan syariah juga masih andil dalam memberikan pembiayaan ke sektor pertambangan pada tahun 2023 sebesar Rp7,8 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,1 miliar (OJK, 2023). Pertambangan merupakan sektor energi yang memiliki dampak signifikan terhadap emisi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan bank dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko terhadap sosial maupun lingkungan dalam keberlanjutan bank.

Perbankan perlu berperan lebih besar dalam menghadapi perubahan iklim dengan mengembangkan operasional yang ramah lingkungan melalui penerapan *green banking*, yang terbukti efektif dalam menjaga kondisi iklim saat ini (Sarker et al., 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, konsep *green banking* telah menjadi slogan utama dalam perbankan berkelanjutan. Secara umum, *green*

banking dipahami sebagai bentuk perbankan berkelanjutan yang berkontribusi dalam melindungi lingkungan dari kerusakan demi tercapainya kemakmuran ekonomi jangka panjang (Islam et al., 2020). Untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat, diperlukan berbagai langkah praktis yang diarahkan pada tingkat bisnis dengan fokus pada faktor-faktor lingkungan, serta penerapan program penghijauan di tingkat perusahaan.

Bank harus membuat laporan keberlanjutan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 10 POJK No. 51 tahun 2017. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban bank atas kinerja operasionalnya di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Walaupun sudah diwajibkan namun sayang sekali kepatuhan atas peraturan ini dirasakan masih sangat kurang. Hal ini diduga karena minimnya sanksi yang diberikan kepada Lembaga Jasa Keuangan/Emiten/Perusahaan Publik yang tidak menyampaikan laporan yaitu hanya berupa teguran secara tertulis. Hingga saat ini, belum terdapat pengukuran yang jelas untuk mengetahui perbankan yang sudah menerapkan *green banking* dan belum menerapkan konsep tersebut. Hal ini dikarenakan laporan keberlanjutan yang masih bersifat sukarela, membuat entitas dalam industri perbankan

tidak memiliki prioritas untuk menyajikannya (Asfahaliza et al., 2022).

Bank yang menerapkan *green banking* cenderung menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, yang dapat meningkatkan reputasi dan daya tariknya di mata investor. Namun, bank yang tidak menerapkan *green banking* dinilai tidak turut andil dalam upaya pengendalian perekonomian yang ramah lingkungan (Hastuti & Kusumadewi, 2023).

Menurut penelitian Khan, et al (2021), Murwaningsari & Rachmawati (2023) menyatakan bahwa *green banking* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *green banking* dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan nilai perusahaan, karena masyarakat menilai perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Tiara & Jayanti (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *green banking* saja belum cukup untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa para pemegang saham tidak memberikan respons positif terhadap praktik *green banking* yang telah dijalankan oleh bank.

Di sisi lain, karakteristik internal perusahaan seperti ukuran, umur, dan likuiditas juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Ukuran Perusahaan ditentukan oleh ukuran atau jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Diukurinya ukuran perusahaan melalui total aset, dimana total aset yang besar merupakan tanda bahwa suatu perusahaan telah matang, dimana arus kas meningkat dan perusahaan dianggap mempunyai prospek yang baik pada periode waktu yang relatif lama (Sinaga et al., 2021). Perusahaan yang berskala besar dianggap mempunyai kinerja yang bagus dan mempunyai finansial yang stabil serta mapan, sehingga dengan kestabilan finansial yang dimiliki akan menarik minat investor karena dianggap telah mempunyai kinerja yang bagus dan menjanjikan di masa depan maka akan memaksimalkan nilai suatu perusahaan (Akbar & Fahmi, 2020).

Pernyataan mengenai ukuran perusahaan yang memperlihatkan adanya pengaruh positif pada nilai perusahaan adalah riset yang diperoleh Tiara & Jayanti.,(2022). Sedangkan riset yang dihasilkan oleh Agustina et al., (2020) berbeda dengan riset sebelumnya karena hasil yang didapat adalah ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan.

Umur perusahaan menggambarkan lamanya suatu perusahaan berdiri dan beroperasi dalam suatu industri. Perusahaan yang telah berusia lebih lama diasumsikan cenderung memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunan, karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial dibandingkan dengan perusahaan yang masih baru berdiri atau berusia lebih muda (Meiryani & Hendriana, 2024).

Menurut Zebua & Prasetyanta (2024) dan Tiara & Jayanti (2022) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dkk (2022) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai pengaruh.

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana simpanan nasabah. Semakin tinggi likuiditas suatu bank syariah, maka akan semakin baik juga penilaian dari nasabah ataupun investor. Nasabah akan lebih tenang apabila bank yang menjadi tempat menyimpan harta kekayaannya, mampu untuk mengembalikan uangnya kapanpun dalam situasi apapun. Begitu juga dengan investor, investor akan lebih tenang dalam

menanamkan modalnya kepada bank syariah yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi sehingga jauh dari risiko pailit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pada penelitian ini, tingkat likuiditas bank syariah diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dipilih sebagai indikator untuk mengukur tingkat likuiditas bank syariah karena rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dibandingkan dengan dana yang diterima dari nasabah. FDR juga merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan oleh otoritas keuangan, seperti Bank Indonesia. Tingkat likuiditas bank syariah yang diukur dengan FDR harus berada dalam batas ideal yang ditetapkan oleh otoritas keuangan agar bank dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik dan melindungi kepentingan nasabah (Nuraeni et al., 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Haznun & Akbar (2022) serta Adillah (2020) menunjukkan bahwa tingkat likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada

penelitian yang dilakukan oleh Anam (2022) menunjukkan bahwa tingkat likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Diketahui bahwa FDR Bank Umum Syariah di Indonesia tidak stabil dan cenderung berfluktuasi dari satu triwulan ke triwulan berikutnya sepanjang tahun periode 2020-2024. Tidak ada tren naik atau turun yang konsisten. FDR mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 kuartal dua sebesar 75% dan mencapai titik terendah ditriwulan 4 sekitar 70%, FDR tertinggi selama periode ini tercatat pada tahun 2024 triwulan ketiga mencapai 83%. Ada masa penurunan yang signifikan, diikuti dengan upaya pemulihan namun dengan tingkat ketidakstabilan yang masih terasa.(www.ojk.go.id,2025)

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh tiara & jayanti (2022), yang meneliti pengaruh *green banking*, firm age dan firm size terhadap nilai perusahaan pada seluruh sub sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2020 dengan menggunakan rasio Tobin's Q. penelitian tersebut belum memasukkan likuiditas sebagai faktor internal perusahaan, serta belum secara spesifik mengkaji Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu pengukuran nilai

perusahaan menggunakan pendekatan yang berbeda dan belum mengadopsi indikator pengungkapan *green banking* secara terperinci. Penelitian ini menggunakan rasio *Price to Book Value* (PBV) sebagai proksi nilai perusahaan dan menggunakan 21 indikator pengungkapan *green banking*, serta mengambil periode penelitian yang lebih baru, yaitu 2020-2024.

Dengan adanya perbedaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi empiris dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Green Banking*, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Nilai Bank Umum Syariah di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah untuk memaparkan permasalahan pada objek yang diteliti sebelum membuat perumusannya, antara lain:

1. Adanya kondisi nilai perusahaan diukur dengan proksi *Price to Book Value* (PBV) yang terus berfluktuasi cenderung menurun menyebabkan kesulitan bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi.

2. Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, LJK, emiten dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk implementasi dari *green banking*. Namun hingga saat ini, belum terdapat pengukuran yang jelas untuk mengetahui perbankan yang sudah menerapkan *green banking* dan belum menerapkan konsep tersebut. Hal ini dikarenakan laporan keberlanjutan yang masih bersifat sukarela, membuat entitas dalam industri perbankan tidak memiliki prioritas untuk menyajikannya.
3. Karakteristik internal perusahaan seperti ukuran perusahaan dan umur perusahaan diduga memengaruhi nilai perusahaan, namun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian ulang.
4. Selain itu, tingkat likuiditas Bank Umum Syariah (diukur dengan FDR) mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak konsisten dan cenderung berfluktuasi selama periode 2020-2024, mengindikasikan adanya potensi risiko terhadap nilai perusahaan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian spesifik dan fokus serta untuk membatasi pemmasalahan yang diteliti sehingga diperoleh hasil yang lebih jelas dan sesuai dengan judul, peneliti membuat batasan penelitian, yakni:

1. Subjek Penelitian merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak Maret 2020 hingga Desember 2024.
2. Objek penelitian merupakan nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh *green banking*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan likuiditas.
3. Bank Umum Syariah yang dipilih adalah bank yang secara konsisten mempublikasikan laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan laporan keuangan sejak Maret 2020 hingga Desember 2024.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *green banking* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara parsial?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara parsial?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara parsial?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara parsial?
5. Apakah *green banking*, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara simultan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis :

1. Pengaruh *green banking* terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara parsial.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara parsial.
3. Pengaruh umur perusahaan terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara parsial.
4. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara parsial.

5. Pengaruh *green banking*, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara simultan

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh *Green Banking*, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Likuiditas terhadap nilai Bank Umum Syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan upaya dalam menjaga kestabilan kinerja keuangan, serta memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menarik investor melalui penyediaan

informasi yang komprehensif seperti pengungkapan *green banking*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, likuiditas dan nilai perusahaan, terutama pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi Stakeholder

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi manfaat di lingkungan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya berupa informasi tentang pengaruh *green banking*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan likuiditas terhadap nilai Bank Umum Syariah di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan memperjelaskan agar tersampainya pembaca mengenai pemahaman yang hendak dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika atau struktur penulisan skripsi terbagi atas lima bab. Berikut struktur atau sistematika penulisan skripsi ini di antaranya ialah :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ke-satu ini memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORETIS. Dalam bab ke-dua ini menjelaskan tentang ladsan teori sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ke-tiga ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ke-empat ini menjelaskan tentang hasil penelitian berupa temuan-temuan penelitian dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analisis dan terpadu. Temuan-temuan tersebut disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan etika ilmiah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ke-lima ini menjelaskan tentang kesimpulan yaitu jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang diajukan dalam bab I. Saran dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian serta dapat ditujukan kepada pengambil kebijakan, pemgguna hasil penelitian, ataupun kepada peneliti berikutnya.